

IMPLEMENTASI REGULASI PEMBATAHAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP ANALISIS KARAKTER REMAJA DI KOTA DENPASAR

I Gusti Ngurah Anom¹, I Wayan Agus Vijayantera², I Gusti Bagus Hengki³,
I Kadek Aditya Anggara Putra⁴, Ni Made Suartini⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: agus.vije@unmas.ac.id

<i>Info Artikel</i>	<i>Abstract</i>
<p><i>The Implementation of Regulations Limiting Underage Marriages and Its Impact on Analyzing Adolescent Characteristics in the City of Denpasar</i></p> <p>Keywords : Marriage, Court, Denpasar.</p>	<p><i>Marriages under the legal age are occurring in Denpasar, as evidenced by the statistics of dispensation marriage applications to date in the Denpasar District Court and the Denpasar Religious Court. This indicates that the Marriage Law, which establishes the minimum age limit for marriage as a preventive measure against underage marriages, is not fully effective. To analyze this issue, empirical legal research methods are employed with the aim of examining the behavioral patterns of adolescents in Denpasar who engage in underage marriages. Based on information gathered from the informants in this study, it was found that the predominant reason for adolescents entering into underage marriages is due to existing pregnancies. This is evidently caused by a pattern of free association behavior among adolescents, who tend to view pregnancy before marriage as acceptable, supported by certain factors. Some contributing factors include social, familial, and educational elements. The impact of adolescents entering into underage marriages includes the loss of rights as a child because adolescents who have entered into marriage are considered legally capable of all actions. Another significant impact concerns the unpreparedness of adolescents for married life considering their physical and psychological immaturity, leading to a tendency for marriages built on such grounds to end in divorce.</i></p>
<p>Implementasi Regulasi Pembatasan Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Analisis Karakter Remaja Di Kota Denpasar</p>	<p>Abstrak</p> <p>Perkawinan di bawah umur terjadi di Denpasar sebagaimana terlihat dalam statistik kasus permohonan dispensasi kawin hingga saat ini di Pengadilan Negeri Denpasar dan Pengadilan Agama Denpasar. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan batas umur minimal melangsungkan perkawinan sebagai langkah preventif terhadap perkawinan di bawah umur tidak maksimal. Menganalisis permasalahan ini, dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan tujuan untuk menganalisis pola karakter remaja di Kota Denpasar yang melakukan perkawinan di bawah umur. Dalam penelitian ini berdasarkan hasil informasi dari para informan ditemukan fakta bahwa dominan remaja melakukan perkawinan di bawah umur karena alasan sudah terjadi kehamilan. Hal ini tentu disebabkan pola perilaku pergaulan bebas di kalangan remaja yang cenderung memandang</p>

Kata kunci: Perkawinan, Pengadilan, Denpasar.	hamil sebelum melangsungkan perkawinan adalah wajar, dengan didukung. Beberapa faktor yang menjadi penyebab terdiri dari faktor sosial, keluarga, dan pendidikan. Dampak remaja melakukan perkawinan di bawah umur adalah hilangnya hak sebagai anak karena remaja yang telah melakukan perkawinan dipandang sebagai orang yang cakap untuk melakukan segala tindakan hukum. dampak lainnya melihat pada ketidaksiapan remaja untuk hidup berumah tangga dengan mempertimbangkan belum matangnya fisik dan psikis, cenderung rentang rumah tangga yang dibangun berakhir pada perceraian.
--	---

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Permasalahan

Perkawinan adalah ikatan sakral antara dua individu yang berjanji untuk saling mendukung, berbagi suka dan duka, serta bersama-sama membangun keluarga yang penuh cinta dan pengertian. Ini adalah perjalanan panjang yang dipenuhi dengan komitmen, toleransi, dan kesetiaan, di mana dua jiwa yang berbeda bersatu untuk saling melengkapi dan tumbuh bersama dalam kehidupan.

Konsep perkawinan dalam aspek hukum di Indonesia terlihat pada Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, yakni sebagai “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.” Memperhatikan pada konsep perkawinan tersebut, terdapat beberapa pandangan yang dikemukakan mengenai perkawinan sebagaimana berikut :

- a. Soetojo Prawirohamidjojo, bahwa “perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang (yuridis) dan kebanyakan religius.”¹
- b. K. Wantjik Saleh, bahwa perkawinan bukan sekedar ikatan batin atau lahir saja namun keduanya. Ikatan lahiriah mengungkapkan terjadinya hal formilnya saja, sedangkan ikatan batin mengungkapkan adanya yang tidak formil.²

Perkawinan bukan hanya sekedar seremoni atau legalitas hukum semata, tetapi juga merupakan perjalanan di mana pasangan belajar untuk saling menghargai perbedaan, merayakan kesamaan, dan bersama-sama menghadapi setiap tantangan kehidupan. Dalam

¹ Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, h. 100.

² Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, UMM Press, Malang, h. 2.

ikatan ini, setiap momen menjadi bagian dari sebuah kisah bersama yang ditunen dengan kasih sayang, kompromi, dan usaha keras untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.

Dalam rangka mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, tentu membutuhkan kematangan pasangan. Kematangan pasangan mencakup kemampuan untuk mengelola konflik dengan bijaksana, saling mendukung dalam setiap perjalanan kehidupan, dan berkomitmen untuk membangun fondasi yang kokoh melalui komunikasi yang jujur dan terbuka. Kematangan ini juga mencakup kesediaan untuk tumbuh bersama, menghormati perbedaan, serta menghadapi setiap tantangan dengan sikap dewasa dan tanggung jawab bersama demi keharmonisan dan keberlanjutan hubungan.

Kematangan dalam perkawinan muncul ketika pasangan mampu saling memahami, mendukung, dan bertumbuh bersama melalui berbagai fase kehidupan. Ini bukan hanya soal waktu, tetapi juga tentang kemauan untuk terus belajar, berkembang, dan keharmonisan rumah tangga, sehingga perkawinan menjadi sebuah perjalanan yang penuh makna dan kebahagiaan.

Kematangan untuk melakukan perkawinan pada umumnya diukur dengan umur setiap orang yang hendak melakukan perkawinan. Pada Undang-Undang Perkawinan baik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan.

Batas umur minimal melangsungkan perkawinan sebagai penanda bagi setiap orang untuk cakap melakukan perkawinan baik dalam aspek sosial, maupun dalam aspek hukum. batas umur minimal perkawinan juga ditujukan sebagai pembatas atau pencegahan perkawinan di bawah umur. Batas umur melangsungkan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan ditetapkan dalam Pasal 7, yakni pada umur 19 tahun baik bagi pihak pria maupun wanita.

Pembatasan perkawinan di bawah umur meskipun telah dilakukan, namun terjadinya perkawinan di bawah umur masih tetap terjadi. Fenomena perkawinan di bawah umur terjadi tentu di berbagai wilayah di Indonesia. Secara spesifik untuk mengetahui jumlah kasus perkawinan di bawah umur, dalam hal ini telah dilakukan pengambilan sampel perkawinan di bawah umur yang terjadi di wilayah Kota Denpasar,

Provinsi Bali, sebagaimana dalam data statistik permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Denpasar dan Pengadilan Negeri Denpasar berikut ini :



Sumber : <http://sipp.pa-denpasar.go.id/>

Sumber : <http://sipp.pn-denpasar.go.id>

Tabel 1. Data statistik perkawinan di bawah umur di Pengadilan Negeri Denpasar dan Pengadilan Agama Denpasar

Berdasarkan pada data statistik jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Denpasar, dapat diketahui bahwa jumlah perkawinan yang dimohonkan dispensasi di Denpasar sejumlah :

Tahun	Jumlah Permohonan Dispensasi Kawin di Lembaga Peradilan Kota Denpasar
2018	19
2019	28
2020	51
2021	47
2022	45

Tabel 2. Hasil pengolahan data perkawinan di bawah umur di kota Denpasar

Praktik perkawinan di bawah umur juga sering kali terkait dengan faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Menurut Bateq Sardi, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perkawinan menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur. perkawinan di bawah umur sulit dicegah karena adanya keinginan orang tua dan anak terhadap adanya perkawinan.³ Menurut Khoirul Abror, yang lebih memperhatikan bahwa faktor pergaulan bebas mendominasi terjadinya perkawinan di bawah umur.⁴

Perkawinan di bawah umur di Kota Denpasar adalah masalah yang perlu perhatian serius. Terlepas dari ketenaran Denpasar sebagai tujuan wisata di Bali, perkawinan di

³ Achmad Muhlis dan Mukhlis, 2019, *Hukum Kawin Paksa Di Bawah Umur (Tinjauan Hukum Positif dan Islam)*, Jakad Publishing Surabaya, Surabaya, h. 57.

⁴ Khoirul Abror, 2019, *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur*, DIVA Press, Yogyakarta, h. 3.

bawah umur masih menjadi permasalahan di beberapa komunitas. Isu ini dipengaruhi oleh faktor budaya, tekanan ekonomi, dan ketidaksetaraan gender. Di beberapa komunitas, perkawinan di bawah umur dianggap sebagai hal yang biasa. Bahkan jika dihadapkan dengan adanya fenomena *sing beling sing nganten* di Bali yang memperhatikan kerugian pada sisi perempuan sebagai korban.⁵

Berbicara dalam aspek yuridisnya, tujuan pembatasan perkawinan di bawah umur melalui penetapan minimal umur perkawinan sebagaimana dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan tidak berjalan efektif ketika dihadapkan dengan fakta terjadinya perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kota Denpasar. Sebagai upaya tindak lanjut terhadap terjadinya perkawinan di bawah umur di Kota Denpasar, diperlukan analisis secara mendalam mengenai alasan remaja melakukan perkawinan di bawah umur dengan menelusuri rekam jejaknya di Lembaga Peradilan Kota Denpasar yakni Pengadilan Negeri Denpasar dan Pengadilan Agama Denpasar. Melalui analisis tersebut, kemudian dilakukan analisis mengenai resiko atau akibat hukum perkawinan di bawah umur penyebab perkawinan di bawah umur bagi remaja maupun terhadap keutuhan rumah tangganya.

I.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis secara mendalam mengenai faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur pada generasi muda di Kota Denpasar
2. Untuk mengetahui dampak perkawinan di bawah umur dalam aspek hukum dan keutuhan rumah tangga.

I.3 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, guna menganalisis keberlakuan hukum pada lingkungan masyarakat.⁶ Metode ini digunakan untuk mengetahui kondisi perkawinan di bawah umur di kota Denpasar melalui proses wawancara pada penegak hukum di lembaga peradilan serta mengumpulkan respon dari masyarakat di kota Denpasar terhadap fenomena perkawinan di bawah umur berikut

⁵ Ni Komang Ratih Kumala Dewi, 2022, *Kedudukan Perempuan Sebagai Korban Dalam Fenomena Sing Beling Sing Nganten Di Bali*, Jurnal Hukum Saraswati (JHS), Volume. 04, Nomor 02, h. 253.

⁶ Bachtiar, 2021, *Mendesain Penelitian Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, h. 45

dengan kebutuhan penguatan karakter remaja. Penelitian ini menggunakan pendekatan fakta dan pendekatan peraturan perundang-undangan sebagai sumber literasinya.

II. PEMBAHASAN

II.1 Faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur pada generasi muda di Kota Denpasar

Realita perkawinan di bawah umur menunjukkan bahwa keberlakuan Undang-Undang Perkawinan yang bertujuan membatasi perkawinan di bawah umur tidak berlaku efektif. Hal ini karena terlihat masih terjadinya perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur meskipun berpotensi tetap terjadi, Undang-Undang Perkawinan baik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tetap konsisten mengatur upaya untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur, yakni dengan mewajibkan mengajukan permohonan perkawinan di bawah umur pada lembaga peradilan yang berwenang, baik itu Pengadilan Agama bagi orang yang beragama islam, dan Pengadilan Negeri bagi orang yang tidak beragama islam.

Pengajuan permohonan dispensasi kawin melalui lembaga peradilan wajib dilakukan sebelum dilangsungkannya perkawinan sebagaimana dalam Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Hal ini menandakan bahwa perkawinan di bawah umur memperoleh langkah yang rumit dalam pelaksanaannya, yang bertujuan untuk mengurungkan terjadinya perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur dalam prosesnya terkait permohonan dispensasi kawin di Pengadilan berpotensi dikabulkan dan juga tidak dikabulkan. Apabila permohonan dikabulkan, berarti perkawinan di bawah umur dapat dilakukan, sedangkan jika permohonan tidak dikabulkan berarti perkawinan di bawah umur tidak dapat dilakukan.

Pengabulan serta penolakan terhadap permohonan dispensasi kawin di Pengadilan tentunya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan yang didalamnya berisi alasan ingin melakukan perkawinan di bawah umur, serta pembuktian terhadap seluruh dalilnya. Menindaklanjuti persoalan perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kota Denpasar, telah dilakukan penelitian pada Pengadilan Negeri Denpasar dan Pengadilan Agama

Denpasar sebagai lembaga peradilan yang berwenang dalam menangani perkara permohonan dispensasi kawin di Kota Denpasar.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Ibu Ni Made Oktimandiani, sebagai Hakim yang berpengalaman menangani permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan bahwa alasan terbanyak remaja melakukan perkawinan di bawah umur adalah karena telah terjadi kehamilan pada pihak perempuan sebelum melangsungkan perkawinan.⁷ Senada pula dengan Ibu Ni Made Oktimandiani, Bapak Muhammad Noor yang berprofesi sebagai salah satu Hakim di Pengadilan Agama Denpasar juga menyatakan kasus perkawinan di bawah umur disebabkan karena kehamilan sebelum perkawinan, meskipun ada juga yang hendak melakukan perkawinan di bawah umur tanpa disebabkan adanya kehamilan.⁸

Kehamilan sebelum perkawinan yang digunakan sebagai alasan melakukan perkawinan di bawah umur tentunya mengakibatkan Hakim tidak ada pilihan selain mengabulkan kehendak untuk melakukan perkawinan di bawah umur dengan memperhatikan beberapa kondisi seperti kesiapan calon suami untuk bertanggung jawab karena telah menghamili calon istrinya, kondisi mental pihak perempuan yang sedang dalam kondisi hamil, serta kondisi dan masa depan anak di dalam kandungan.

Terhadap data penelitian yang telah diperoleh, kemudian dilakukan penelusuran mengenai respon masyarakat terhadap terjadinya perkawinan di bawah umur. Dari kuesioner yang disebar telah terkumpul sebanyak 103 orang di Kota Denpasar yang telah mengisi kuesioner. Pertama-tama dilakukan penelitian terhadap fenomena perkawinan di bawah umur sebagaimana data berikut :

Deskripsi	Hasil
Responden sebagai pelaku perkawinan di bawah umur	2,9%
Perkawinan di bawah umur terjadi di keluarga atau kerabat responden	23%
Perkawinan di bawah umur terjadi di lingkungan tempat tinggal maupun pergaulan.	43,7%

Tabel 3. Hasil pengolahan data kuesioner

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa sebanyak 2,9% responden terlibat sebagai pelaku perkawinan di bawah umur, kemudian sebanyak 23% responden menyatakan telah terjadi perkawinan di lingkungan keluarga atau kerabat responden, dan

⁷ Hasil wawancara terhadap Ni Made Oktimandiani, Hakim di Pengadilan Negeri Denpasar, pada tanggal 4 Juli 2023.

⁸ Hasil wawancara terhadap Muhammad Noor, Hakim di Pengadilan Agama Denpasar, pada tanggal 23 Agustus 2023.

sebanyak 43,7% responden mengetahui terjadi perkawinan di bawah umur di lingkungan pergaulan maupun tempat tinggalnya. Selebihnya responden menyatakan tidak terjadi perkawinan di bawah umur di lingkungannya.

Berdasarkan hasil analisis data tersebut, kemudian ditelusuri lebih lanjut mengenai alasan perkawinan di bawah umur dengan respon sebagai berikut :

Alasan remaja melakukan perkawinan di bawah umur	Hasil
Hamil sebelum terjadi perkawinan	86,4%
Saling mencintai dan segera ingin melanjutkan ke perkawinan	6,8%
Perjodohan	2,9%
Memiliki pekerjaan dan/atau penghasilan yang cukup	2,9%
Rendahnya pemahaman tentang perkawinan	1%

Tabel 4. Hasil Pengolahan Data Kuesioner

Memperhatikan pada respon masyarakat ketika ditanya mengenai alasan remaja melakukan perkawinan di bawah umur, sebanyak 86,4% responden pada umumnya menyebutkan kehamilan pada remaja sebelum perkawinan menjadi alasan terjadinya perkawinan di bawah umur. Selain itu ada 4 klasifikasi lainnya dari jawaban atau respon masyarakat yang menjadi alasan perkawinan di bawah umur yakni perasaan cinta, perjodohan, telah berpenghasilan cukup, dan pemahaman perkawinan yang rendah. Dari keseluruhan alasan, kehamilan sebagai fenomena yang terjadi di Bali khususnya di Kota Denpasar sebagaimana fenomena *sing beling sing nganten* yang menganggap kehamilan sebelum perkawinan dipandang sebagai hal yang wajar.

Alasan-alasan perkawinan di bawah umur apabila diklasifikasikan dalam faktor penyebab terjadinya perkawinan, terdapat beberapa faktor perkawinan di bawah umur. Merujuk pada penelitian yang dilakukan Marmiati Mawardi, bahwa Faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur dapat ditinjau dari pelaku dan orangtua pelaku. a. Dari pelaku disebabkan karena pergaulan bebas dan maraknya pornografi yang mudah diakses. Fenomena tersebut mendorong para remaja untuk meniru, mereka pacaran dan melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga menyebabkan hamil. b. Faktor dari orangtua yakni kurang perhatian dari orangtua terhadap anak disebabkan orangtua terlalu sibuk bekerja, orangtua single parent karena perceraian dan orangtua menikah lagi, minimnya pengetahuan agama dan pengamalan karena lingkungan tempat tinggal kurang mendukung.⁹

⁹ Marmiati Mawardi, 2012, *Problematika Perkawinan Di Bawah Umur*, Jurnal Analisa, Volume 19 Nomor 2, h. 207.

Berikutnya Rosdalina Bukido dalam penelitiannya menyebutkan ada beberapa faktor penyebab perkawinan di bawah umur seperti ekonomi, pendidikan, orang tua, media massa dan internet, biologis, hamil di luar nikah, dan faktor adat.

a. Faktor ekonomi

Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

b. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak dan masyarakat membuat terjadinya perkawinan anak di bawah umur.

c. Faktor Orang Tua

Orang tua khawatir anak menyebabkan aib keluarga atau takut anaknya melakukan zina saat berpacaran maka mereka langsung menikahkan anaknya dengan pacarnya.

d. Faktor Media Massa dan Internet

Perkembangan zaman mengakibatkan sangat mudah mengakses segala sesuatu yang berhubungan dengan seks dan sebagainya. Hal ini membuat mereka “terbiasa” dengan hal-hal berbau seks dan tidak menganggapnya tabu lagi. .

e. Faktor Biologis

Faktor ini muncul salah satunya karena media massa dan internet. Mudahnya akses informasi tadi, anak-anak jadi mengetahui hal-hal yang belum seharusnya mereka tahu di usianya. Akibatnya adalah terjadilah hubungan di luar nikah yang bisa menjadi hamil di luar nikah.

f. Faktor Hamil Di Luar Nikah

Hamil di luar nikah bukan hanya karena “kecelakaan” tapi bisa juga karena diperkosa sehingga terjadilah hamil di luar nikah.

g. Faktor Adat

Faktor ini sudah mulai jarang muncul, tapi masih tetap ada. Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan.¹⁰

¹⁰ Rosdalina Bukido, 2018, *Perkawinan Di Bawah Umur : Penyebab dan Solusinya*, Jurisprudentie, Volume 5 Nomor 2, h. 190.

Rahmatiah dalam penelitiannya juga mengelompokkan beberapa faktor yang sangat mendasar sehingga masyarakat melaksanakan perkawinan usia muda antara lain:

1. Adanya pergaulan bebas yang lebih cepat mendesak dikalangan para anak muda.
2. Adanya desakan seksual bagi anak-anak muda menyebabkan terpaksa dikawinkan.
3. Adanya keluarga yang masih memegang teguh tradisi kekeluargaan.
4. Adanya kebutuhan ekonomi/materi.¹¹

Asep Deni Adnan Bumaeri juga mengklasifikasikan Ada 2 faktor terjadinya perkawinan di bawah umur yakni :

1. Faktor ekonomi
2. Faktor bosan belajar daring¹²

Bosan belajar daring merupakan salah satu faktor yang unik menjadi dasar perkawinan di bawah umur. Seperti di Kabupaten Kalimantan Tengah terdapat sebanyak 300 pelajar terdapat menikah di sela-sela sistem pembelajaran daring.¹³ Hal serupa terjadi pula di daerah Jember dimana murid satu persatu mengundurkan diri dari sekolah karena telah hamil dan menikah.¹⁴

Berpedoman pada keseluruhan faktor-faktor dihubungkan dengan data alasan perkawinan di bawah umur, dapat diklasifikasikan dalam penelitian ini sebanyak 3 faktor yang menjadi inti terjadinya perkawinan di bawah umur, yakni faktor sosial, keluarga, dan pendidikan.

- a. Faktor sosial

¹¹ Rahmatiah HL., 2016, *Studi Kasus Perkawinan Di Bawah Umur, Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Volume 5 Nomor 1, h. 153.

¹² Asep Deni Adnan Bumaeri, 2021, *Fenomena Pernikahan Di Bawah Umur Oleh Masyarakat 5.0*, Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 3, Nomor 2, h. 190-191.

¹³ Merdeka.com, 2021, *Harusnya Belajar Online, 300 pelajar di Kalteng Malah Diam-Diam Menikah*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/harusnya-belajar-online-300-pelajar-di-kalteng-diam-diam-malah-menikah.html>, diakses pada 18 Oktober 2023.

¹⁴ Bagus Supriadi dan Dheri Agriesta, 2021, *Sejumlah Siswa di Jember Mengundurkan Diri Selama Belajar Daring, Alasannya Menikah hingga Hamil*, https://regional.kompas.com/read/2021/09/09/115532878/sejumlah-siswa-di-jember-mengundurkan-diri-selama-belajar-daring-alasannya?page=all&_ga=1*1f15mub*_ga*YW1wLTFpVXhTRm8yLWx0T1N5ektZY3g1ampPbk9qbEZIQjZZbDZYODN0WHhVMTlxODdHdS15S1BnQnAz3N5eWxPUkE.*_ga_77DJNQ0227*MTcwMDA0NTg3NS4xMi4wLjE3MDAwNDU4NzYuMC4wLjA.*_ga_7KGEc8EBBM*MTcwMDA0NTg3NS4xMi4wLjE3MDAwNDU4NzYuMC4wLjA.#page2, diakses pada 19 Oktober 2023.

Faktor sosial yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur melihat pada aspek lingkungan pergaulan anak, hingga pada tradisi dan budaya yang berlaku di setiap wilayah. Fenomena kehamilan sebelum perkawinan yang menganggap hal ini wajar dalam lingkungan pergaulan sosial masyarakat menjadi faktor yang sangat mempengaruhi terjadi perkawinan di bawah umur.

b. Faktor keluarga

Pada umumnya keluarga merupakan pertahanan utama bagi anak untuk tidak terjerumus pada berbagai pengaruh negatif, misalnya pengaruh pergaulan bebas pada remaja. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, termasuk keadaan ekonomi yang kurang baik justru mendorong anak terkena pengaruh negatif seperti terjadinya perkawinan di bawah umur.

c. Faktor pendidikan

Pendidikan merupakan mekanisme transfer ilmu pengetahuan oleh pendidik kepada peserta didik. Kurangnya akses pendidikan tentu mengakibatkan anak tidak memahami mana hal yang baik dan tidak baik, sehingga menganggap perkawinan di bawah umur bukan hal yang tidak baik.

II.2 Dampak perkawinan di bawah umur dalam aspek hukum dan keutuhan rumah tangga.

Perkawinan di bawah umur tentu memiliki dampak kepada pelaku perkawinan di bawah umur. Dampak ini membedakan perkawinan di bawah umur dengan perkawinan yang cakap. Dampak perkawinan di bawah umur dapat terjadi pada berbagai aspek, baik dalam aspek hukum, aspek sosial, bahkan juga dampak pada aspek-aspek yang berhubungan dengan ketahanan dan kualitas rumah tangga.

Dampak perkawinan di bawah umur pada aspek hukum adalah pada perbedaan perlakuan dalam melakukan pencatatan perkawinan. Berdasarkan Pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan di bawah umur harus memperoleh ijin terlebih dahulu melalui pengadilan yang berwenang. Apabila perkawinan di bawah umur dilaksanakan tanpa memperoleh ijin dari Pengadilan setempat, maka pencatatan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Berbeda halnya dengan perkawinan

yang telah memenuhi syarat cakap dalam aspek umur terutama yang pencatatannya tidak perlu izin dari Pengadilan.

Pencatatan perkawinan pada dasarnya adalah bersifat wajib sejak terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Tujuannya sebagai tertib administrasi serta pengakuan mengenai legalitas perkawinannya. Terbitnya akta perkawinan atau buku nikah sebagai hasil pencatatan perkawinan tentunya menjadi bukti bahwa telah dilaksanakan perkawinan yang sah. Begitu pula halnya dengan perkawinan di bawah umur, sebagai bentuk perkawinan yang dilakukan dengan berlawanan terhadap syarat umur minimal, maka perlu diperiksa keinginan untuk menyimpangi ketentuan umur dalam Undang-Undang Perkawinan melalui proses sidang di pengadilan, yang hasil akhirnya berupa diperbolehkan atau tidak melakukan penyimpangan pada syarat umur untuk melakukan perkawinan.

Dampak hukum pada perkawinan di bawah umur tidak hanya pada proses pengakuan dan pencatatan perkawinan yang rumit saja, tetapi juga pada hilangnya hak sebagai seorang anak. Mempertimbangkan pada keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 serta perubahannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, setiap orang yang belum berumur 18 Tahun dijamin terpenuhinya atas haknya sebagai seorang anak. Ini berarti bahwa setiap anak mendapatkan perlindungan terkait pemenuhan haknya berdasarkan hukum di Indonesia.

Anak mendapatkan perhatian melalui perlindungan secara hukum di Indonesia dengan mempertimbangkan bahwa anak merupakan aset bagi Negara. Berbagai hak yang dimiliki anak dilindungi dalam Undang-Undang Perlindungan anak, mulai dari hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, tidak ditelantarkan oleh orang tuanya, hingga hak untuk bebas dari penyiksaan dan diskriminasi diatur oleh Negara sebagai wujud peduli terhadap aset Negara sebagai generasi penerus bangsa.

Pola perilaku pergaulan bebas yang menjerumuskan anak hingga mengakibatkan terjadinya perkawinan di bawah umur tentu memiliki akibat hukum yakni hilangnya hak anak. Hal ini karena ketika seorang anak memilih melakukan perkawinan di bawah umur, ketika perkawinan telah terjadi maka status sebagai seorang anak menjadi hilang. Lebih tepatnya dipandang statusnya sama dengan orang dewasa karena dalam aspek hukum

perdata bahwa setiap anak yang semula tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum menjadi cakap karena telah kawin.

Hilangnya hak sebagai anak karena perkawinan tentu merupakan tugas negara dan tugas bersama bagi seluruh warga negara untuk menunjukkan kepedulian terhadap anak agar masih dapat menikmati haknya sebagai anak dengan melakukan berbagai upaya yang bersifat mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur.

Perkawinan di bawah umur atau dipandang sebagai perkawinan yang prematur tentu menimbulkan dampak dari segi psikis seorang anak yakni dipaksanya seorang anak untuk mampu hidup berumah tangga, bertanggung jawab terhadap segala hal yang berhubungan dengan aspek kehidupan berumah tangga. Bahkan dari segi fisik anak pun juga terdampak yakni dipaksanya fisik seorang anak untuk menjadi dewasa, mengandung dan melahirkan seorang anak.

Sifat prematur dari perkawinan di bawah umur tentunya berpotensi pada ketidaksiapan dalam hidup berumah tangga. Ketidaksiapan dalam hidup berumah tangga apabila dibiarkan tentu akan berakibat pada hancurnya rumah tangga yang telah dibangun, hingga menjadi bubar karena perceraian. Ketidaksiapan tersebut dapat dilihat dalam berbagai aspek. Ketidaksiapan anak menikah dapat dilihat dari 5 aspek pertumbuhan dan perkembangan si anak itu sendiri meliputi :

- 1) Aspek Fisik. Fisik seorang remaja masih dalam tahap perkembangan, sehingga berhubungan seksual berisiko terhadap penyakit, terutama pada perempuan.
- 2) Aspek Kognitif. Anak-anak dan remaja belum memiliki wawasan luas atau kemampuan menyelesaikan masalah dengan matang, sehingga kesulitan mengatasi permasalahan pernikahan.
- 3) Aspek Bahasa. Anak dan remaja seringkali kesulitan mengomunikasikan pemikiran mereka secara jelas, yang bisa menjadi masalah besar dalam ikatan pernikahan.
- 4) Aspek Sosial. Menikah di usia remaja bisa membatasi kehidupan sosial anak dan kurang mendapat dukungan dari lingkungannya.
- 5) Aspek Emosional. Remaja cenderung memiliki emosi yang labil, sehingga menikah pada usia ini dapat meningkatkan risiko depresi dan berdampak pada diri mereka sendiri serta anak yang lahir dari pernikahan mereka.¹⁵

¹⁵ Asep Deni Adnan Bumaeri, *Op. Cit.*, h. 189.

Beranjak dari ketidaksiapan hidup berumah tangga dalam berbagai aspek tersebut, akan memberikan gambaran kehidupan dalam mengelola rumah tangganya dengan munculnya sikap-sikap berikut :

1. Rentan terjadi kecemburuan
2. Sikap mau menang sendiri
3. Kurangnya kesadaran dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga.¹⁶

Memperhatikan pada gambaran tersebut, tentu sangat rentan mengakibatkan rumah tangga yang dibangun berakhir pada perceraian. Oleh karena itu, perlu ada berbagai upaya untuk mengatasi hal tersebut, yakni dimulai dengan menyusun strategi yang tepat untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur, hingga menyusun strategi yang baik untuk meningkatkan nilai kesakralan sebuah perkawinan dengan menggiatkan kegiatan edukasi perkawinan.

III. PENUTUP

III.1 Simpulan

Perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kota Denpasar secara umum terjadi akibat remaja terjerumus dengan pola pergaulan bebas yang memandang bahwa hamil dulu sebelum melangsungkan perkawinan adalah hal yang wajar. Hal ini didukung pada beberapa faktor, yakni faktor sosial, faktor keluarga, dan faktor pendidikan. Perkawinan di bawah umur tentu akan berdampak pada dua aspek, yakni pada aspek hukum terkait kehilangan seluruh hak sebagai seorang anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak karena dipandang telah cakap untuk melakukan tindakan hukum karena perkawinan. Dampak kedua yakni pada aspek ketahanan rumah tangga yang berpotensi tidak mampu menghadapi realita kehidupan berumah tangga dapat berujung pada perceraian.

III.2 Saran

Negara perlu memikirkan kondisi generasi muda penerus bangsa dengan mengedepankan pencegahan perkawinan di bawah umur. Bahkan kesadaran hukum dibutuhkan oleh seluruh elemen masyarakat mengingat pola pergaulan bebas terjadi di lingkungan sekitarnya termasuk fenomena perkawinan di bawah umur sebagai

¹⁶ Rahmatiah HL, Op. Cit., h. 154.

dampaknya, sehingga sebagai implementasi sikap nasionalisme diharapkan setiap orang turut serta untuk membantu melakukan pencegahan perkawinan di bawah umur di lingkungan sekitar dengan menekan pola pergaulan bebas, sehingga membantu generasi muda menjadi sadar hukum mengetahui aturan perkawinan dan tidak melakukan aktivitas yang tidak baik guna menghindari terjerumus pada pola kehidupan pergaulan bebas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abror, Khoirul, 2019, *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur*, DIVA Press, Yogyakarta.
- Bachtiar, 2021, *Mendesain Penelitian Hukum*, Deepublish, Yogyakarta.
- Cahyani, Tinuk Dwi, 2020, *Hukum Perkawinan*, UMM Press, Malang.
- Muhlis, Achmad dan Mukhlis, 2019, *Hukum Kawin Paksa Di Bawah Umur (Tinjauan Hukum Positif dan Islam)*, Jakad Publishing Surabaya, Surabaya.
- Tutik, Titik Triwulan, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.

JURNAL

- Bumaeri, Asep Deni Adnan, 2021, *Fenomena Pernikahan Di Bawah Umur Oleh Masyarakat 5.0*, Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 3, Nomor 2.
- Bukido, Rosdalina, 2018, *Perkawinan Di Bawah Umur : Penyebab dan Solusinya*, Jurisprudentie, Volume 5 Nomor 2.
- Dewi, Ni Komang Ratih Kumala, 2022, *Kedudukan Perempuan Sebagai Korban Dalam Fenomena Sing Beling Sing Nganten Di Bali*, Jurnal Hukum Saraswati (JHS), Volume. 04, Nomor 02.
- Mawardi, Marmiati, 2012, *Problematika Perkawinan Di Bawah Umur*, Jurnal Analisa, Volume 19 Nomor 2.
- Rahmatiah HL., 2016, *Studi Kasus Perkawinan Di Bawah Umur*, Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Volume 5 Nomor 1.

INTERNET

- Merdeka.com, 2021, *Harusnya Belajar Online, 300 pelajar di Kalteng Malah Diam-Diam Menikah*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/harusnya-belajar-online-300-pelajar-di-kalteng-diam-diam-malah-menikah.html>, diakses pada 18 Oktober 2023.
- Supriadi, Bagus dan Dheri Agriesta, 2021, *Sejumlah Siswa di Jember Mengundurkan Diri Selama Belajar Daring, Alasannya Menikah hingga Hamil*, <https://regional.kompas.com/read/2021/09/09/115532878/sejumlah-siswa-di->

[jember-mengundurkan-diri-selama-belajar-daring-alasannya?page=all&_gl=1*1f15mub*_ga*YW1wLTFpVXhTRm8yLWx0T1N5ektZY3g1ampPbk9qbEzIQjZZbDZYODN0WHhVMTlxODdHdS15S1BnQnAzb3N5eWxPUkE.*_ga_77DJNQ0227*MTcwMDA0NTg3NS4xMi4wLjE3MDAwNDU4NzYuMC4wLjA.*_ga_7KGEC8EBBM*MTcwMDA0NTg3NS4xMi4wLjE3MDAwNDU4NzYuMC4wLjA.#page2](https://www.google.com/search?q=jember-mengundurkan-diri-selama-belajar-daring-alasannya?page=all&_gl=1*1f15mub*_ga*YW1wLTFpVXhTRm8yLWx0T1N5ektZY3g1ampPbk9qbEzIQjZZbDZYODN0WHhVMTlxODdHdS15S1BnQnAzb3N5eWxPUkE.*_ga_77DJNQ0227*MTcwMDA0NTg3NS4xMi4wLjE3MDAwNDU4NzYuMC4wLjA.*_ga_7KGEC8EBBM*MTcwMDA0NTg3NS4xMi4wLjE3MDAwNDU4NzYuMC4wLjA.#page2), diakses pada 19 Oktober 2023.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5506).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).